



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, perlu pengaturan tentang organisasi mahasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian mahasiswa yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa memerlukan organisasi mahasiswa;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN TENTANG ORGANISASI MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Kalimantan selanjutnya disebut ITK merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rektor adalah pemimpin ITK.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor yang membantu Rektor dalam membidangi urusan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan ITK.
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah Wakil Rektor yang membantu Rektor dalam membidangi urusan perencanaan, keuangan dan umum di lingkungan ITK.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.
7. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah Wakil Dekan yang membantu Dekan dalam urusan akademik dan kemahasiswaan di lingkup Fakultas.
8. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum adalah Wakil Dekan yang membantu Dekan dalam urusan keuangan dan umum di lingkup Fakultas.

9. Ketua Jurusan adalah pimpinan tertinggi Jurusan di lingkungan ITK yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan.
10. Koordinator Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan Jurusan yang menyelenggarakan program Pendidikan.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra kampus sebagai wadah pengembangan kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan visi misi ITK.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut atau sebutan lain, adalah organisasi mahasiswa tingkat Institut yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan mahasiswa.
14. Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut adalah lembaga legislatif di lingkungan perguruan tinggi yang berperan sebagai wakil mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pengawasan, serta merancang dan mengesahkan kebijakan bersama lembaga eksekutif mahasiswa.
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau sebutan lain adalah organisasi mahasiswa tingkat fakultas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan mahasiswa.
16. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat fakultas yang berfungsi sebagai wakil mahasiswa fakultas dalam menyuarakan aspirasi, melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif fakultas, serta menetapkan kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
17. Himpunan Mahasiswa Prodi atau sebutan lain, adalah organisasi mahasiswa tingkat program studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa sesuai dengan keilmuannya.

18. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah unit kegiatan yang mewadahi potensi, kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial.
19. Pembina adalah Dosen yang ditugaskan oleh Rektor untuk melakukan pembimbingan dan pendampingan kegiatan pada organisasi mahasiswa.
20. PEMILU (Pemilu Umum) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan mahasiswa untuk memilih Ketua BEM Institut dan BEM Fakultas.
21. Mahasiswa adalah peserta didik aktif yang terdaftar dan belajar di ITK.
22. Kegiatan Mahasiswa adalah kegiatan mahasiswa dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian mahasiswa.
23. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, dan misi.
24. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah aturan yang lebih rinci dan operasional, yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan yang lebih praktis dalam organisasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Organisasi Mahasiswa ITK berasaskan nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Organisasi Mahasiswa bertujuan untuk:
 - a. membentuk mahasiswa yang berkarakter unggul, berjiwa kepemimpinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta SPECTA (Solid, Peduli, Cerdas, Bertaqwa, dan Beriman);

- b. mengembangkan kompetensi akademik, keprofesian, dan kewirausahaan mahasiswa secara terintegrasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan mahasiswa melalui advokasi, perlindungan hak, dan dukungan terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, serta kesehatan mahasiswa;
- d. menyalurkan dan mengembangkan minat, bakat, serta kreativitas mahasiswa dalam berbagai bidang;
- e. menumbuhkan kepedulian sosial, politik, wawasan kebangsaan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta lingkungan; dan
- f. meningkatkan prestasi dan daya saing mahasiswa dalam lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung reputasi Institut, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan organisasi mahasiswa sebagai berikut:

- a. terbuka, Ormawa dapat diikuti oleh semua mahasiswa ITK;
- b. tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);
- c. sinergi, setiap Ormawa saling berintegrasi dengan Ormawa lainnya untuk bersama sama mencapai visi dan misi ITK;
- d. adil, Ormawa tidak memihak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
- e. kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
- f. transparan, Ormawa harus terbuka dalam hal tujuan dan penyelenggaraan manajemen organisasi; dan
- g. akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 4

- (1) Organisasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk mencapai visi dan misi ITK.
- (2) Organisasi mahasiswa diselenggarakan berdasarkan nilai Pancasila dan nilai SPECTA.
- (3) Ormawa di ITK terdiri dari :
 - a. Ormawa berjenjang merujuk pada struktur organisasi yang memiliki hubungan vertikal antara satu tingkat organisasi dengan tingkat lainnya. Hubungan ini menunjukkan adanya tingkatan kepemimpinan dan koordinasi, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut dan BEM Fakultas.
 - b. Ormawa tidak berjenjang merupakan struktur organisasi yang tidak memiliki hubungan hierarki atau koordinasi vertikal langsung dengan ormawa lain di tingkat yang berbeda.
- (4) Bentuk organisasi mahasiswa ITK terdiri atas:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEM Institut);
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut (DPM Institut);
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas);
 - d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM Fakultas);
 - e. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA);
 - f. Himpunan Mahasiswa Program Pascasarjana (HMPP); dan
 - g. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (5) Ormawa pada tingkat Institut berada dibawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITK.
- (6) Ormawa pada tingkat Fakultas berada dibawah pembinaan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Himpunan Mahasiswa Prodi berada dibawah pembinaan Koordinator Program Studi.
- (8) Himpunan Mahasiswa Program Pascasarjana memiliki garis koordinasi yang berdiri sendiri diluar Ormawa program sarjana,

karena mewakili kelompok akademik dan jenjang studi yang berbeda.

- (9) Himpunan Mahasiswa Program Pascasarjana berada dibawah pembinaan Koordinator Program Pascasarjana.
- (10) Pengurus organisasi mahasiswa ditetapkan dalam sebuah Keputusan Rektor.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Ormawa menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi;
- (2) AD/ART ormawa disusun dan disahkan dalam sebuah forum musyawarah dalam pengambilan keputusan memperhatikan norma , kaidah dan peraturan yang berlaku.
- (3) AD/ART ormawa yang telah disusun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ITK dan peraturan perundang – undangan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Badan Eksekutif Mahasiswa Institut

Pasal 6

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Institut dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa.
- (2) Dalam menjalankan BEM Institut, Presiden Mahasiswa dapat membentuk Badan Pelaksana Harian dan Kementerian - Kementerian untuk mencapai visi dan misi Ormawa.

- (3) Badan Pelaksana Harian merupakan unsur kepengurusan yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional organisasi sehari-hari sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (4) Kementerian dalam BEM Institut merupakan unsur kepengurusan yang bertanggung jawab menangani suatu bidang tertentu.
- (5) Tugas BEM Institut ITK adalah:
 - a. mewakili aspirasi mahasiswa ITK kepada pimpinan ITK;
 - b. merencanakan dan melaksanakan program kerja yang bersifat kelembagaan di tingkat Institut;
 - c. mengkoordinasikan seluruh BEM Fakultas, UKM dan HMP dalam pelaksanaan program kerja;
 - d. mengembangkan potensi mahasiswa di bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. menjalin hubungan kerja sama antar organisasi eksternal ITK.
- (6) BEM Institut memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengeluarkan kebijakan internal yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mengalokasikan dana kegiatan mahasiswa yang diterima dari Institut untuk program kerja BEM Institut dan Ormawa lainnya;
 - c. membentuk panitia pelaksana untuk kegiatan tingkat Institut; dan
 - d. mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh ketua Ormawa di lingkungan ITK.
- (7) Presiden Mahasiswa ITK menjabat selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh menjabat kembali di periode berikutnya dan/atau merangkap pada Badan Legislatif Mahasiswa, BEM Fakultas, HIMA dan UKM.
- (8) Jumlah kementerian dalam BEM Institut dalam satu periode kepengurusan disesuaikan guna menunjang pelaksana program

kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan kepengurusan.

- (9) Pembentukan, penggabungan, atau penghapusan kementerian ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa melalui musyawarah mufakat.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Pemilihan Presiden Mahasiswa BEM Institut

Pasal 7

- (1) Persyaratan Presiden Mahasiswa BEM Institut adalah:
 - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif ITK minimal semester 6 (enam) dan maksimal semester 7 (tujuh);
 - b. berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi mahasiswa dengan dibuktikan surat Keputusan Rektor;
 - c. mempunyai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;
 - d. tidak pernah dijatuhi sanksi akademik atau pelanggaran kode etik kemahasiswaan.
 - e. telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM); dan
 - f. syarat-syarat lain yang diatur berdasarkan musyawarah mufakat oleh mahasiswa.
- (2) Pemilihan dilakukan untuk memilih presiden mahasiswa sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. kampanye bakal calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (3) Presiden Mahasiswa BEM Institut dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa institut secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (4) Adanya uji kelayakan yang dilakukan oleh pembina ormawa pusat kepada calon presiden mahasiswa pada tahap penjaringan bakal calon.
- (5) Apabila dalam proses penjaringan Calon Presiden Mahasiswa hanya terdapat satu (1) orang calon yang memenuhi syarat, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dapat melakukan menambahkan calon hingga terpenuhi paling sedikit tiga (3) calon, dengan mempertimbangkan keterwakilan dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan teknis dan administratif pemilihan pengurus BEM Institut diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Bagian Ketiga

Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut

Pasal 8

- (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dalam menjalankan DPM Institut, ketua DPM dapat membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) dan komisi-komisi untuk mencapai visi dan misi Ormawa.
- (3) Komisi merupakan unsur kerja fungsional yang dibentuk di dalam struktur DPM untuk membagi tugas pengawasan, legislasi, dan representasi mahasiswa berdasarkan bidang tertentu.
- (4) Keanggotaan pengurus DPM Institut terdiri dari perwakilan semua program studi jenjang sarjana dan semua angkatan.
- (5) Tugas Dewan Pertimbangan Mahasiswa Institut ITK adalah:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum organisasi mahasiswa di tingkat institut;
 - b. menyusun dan mengesahkan peraturan internal serta memberikan pertimbangan atas rancangan peraturan organisasi kemahasiswaan;

- c. menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa kepada lembaga terkait secara formal dan terstruktur;
 - d. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Institut (BEM Institut);
 - e. memberikan pertimbangan terhadap usulan program strategis BEM Institut dan organisasi mahasiswa lainnya;
 - f. menyelenggarakan sidang-sidang kelembagaan seperti Sidang Umum, Sidang Paripurna, dan Sidang Istimewa; dan
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja kepada mahasiswa pada akhir masa jabatan.
- (6) Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. mengawasi pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran oleh BEM Institut dan organisasi mahasiswa lainnya;
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban BEM Institut;
 - c. mengusulkan pembentukan panitia khusus atau tim ad hoc dalam rangka penyelidikan atau evaluasi kebijakan organisasi mahasiswa; dan
 - d. memberikan rekomendasi atau sanksi moral kepada pengurus BEM Institut atas pelanggaran etika organisasi atau pelaksanaan program kerja.
- (7) Ketua DPM ITK menjabat selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh menjabat kembali di periode berikutnya dan/atau merangkap sebagai ketua jabatan di BEM Fakultas, HIMA dan UKM.
- (8) Setiap program studi wajib memiliki setidaknya satu perwakilan sebagai anggota DPM ITK.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Pemilihan Ketua DPM Institut

Pasal 9

- (1) Persyaratan Ketua DPM Institut adalah:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif ITK minimal semester 6 (enam) dan maksimal semester 7 (tujuh);
 - b. mempunyai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;
 - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi akademik atau pelanggaran kode etik kemahasiswaan; dan
 - d. syarat-syarat lain yang diatur berdasarkan musyawarah mufakat oleh mahasiswa.
- (2) Pemilihan dilakukan untuk memilih ketua DPM sebagai berikut:
- a. penjaringan bakal calon;
 - b. kampanye bakal calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (3) Ketua DPM Institut dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa institut secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Ketentuan teknis dan administratif pemilihan pengurus DPM Institut diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Bagian kelima

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Pasal 10

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh seorang ketua BEM.
- (2) Dalam menjalankan BEM Fakultas, ketua BEM dapat membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) dan departemen untuk mencapai visi dan misi Ormawa.
- (3) Departemen merupakan unsur kepengurusan yang bertanggung jawab menangani suatu bidang tertentu dalam lingkup Fakultas.
- (4) Tugas BEM Fakultas ITK adalah:
 - a. mewakili aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas kepada pimpinan Fakultas;
 - b. merencanakan dan melaksanakan program kerja yang bersifat kelembagaan di tingkat Fakultas;

- c. menjadi wadah koordinasi dan fasilitator kegiatan mahasiswa tingkat fakultas, termasuk himpunan mahasiswa jurusan/prodi dan komunitas lainnya;
 - d. menyalurkan aspirasi, pendapat, dan kebutuhan mahasiswa fakultas kepada pimpinan fakultas maupun lembaga kemahasiswaan tingkat institute;
 - e. mengembangkan potensi mahasiswa Fakultas di bidang penalaran, kesejahteraan, serta pengabdian masyarakat; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja kepada mahasiswa dan pihak fakultas secara berkala.
- (5) BEM Fakultas memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. mengeluarkan kebijakan internal yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mengalokasikan dana kegiatan mahasiswa yang diterima dari Fakultas untuk program kerja BEM Fakultas dan HMP di lingkungannya;
 - c. membentuk panitia pelaksana untuk kegiatan tingkat Fakultas;
 - d. melakukan evaluasi terhadap kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi dan memberikan pembinaan jika diperlukan;
- (6) Ketua BEM Fakultas menjabat selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh menjabat kembali di periode berikutnya dan/atau merangkap jabatan pada Badan Legislatif Mahasiswa, BEM Institut, HIMA dan UKM.
- (7) Jumlah departemen dalam BEM Fakultas dalam satu periode kepengurusan disesuaikan guna menunjang pelaksana program kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan kepengurusan.

- (8) Pembentukan, penggabungan, atau penghapusan kementerian ditetapkan oleh Ketua BEM Fakultas melalui musyawarah mufakat.

Bagian Keenam

Persyaratan dan Pemilihan Ketua BEM Fakultas

Pasal 11

- (1) Persyaratan Ketua BEM Fakultas adalah:
- berstatus sebagai mahasiswa aktif ITK minimal semester 6 (enam) dan maksimal semester 7 (tujuh);
 - berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi mahasiswa dengan dibuktikan surat Keputusan Rektor;
 - mempunyai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;
 - tidak pernah dijatuhi sanksi akademik atau pelanggaran kode etik kemahasiswaan.
 - telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD); dan
 - syarat-syarat lain yang diatur berdasarkan musyawarah mufakat oleh mahasiswa.
- (2) Pemilihan dilakukan untuk memilih ketua BEM Fakultas sebagai berikut:
- penjaringan bakal calon ketua;
 - kampanye bakal calon;
 - pemilihan; dan
 - pengangkatan.
- (3) Ketua BEM Fakultas dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa institut secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Adanya uji kelayakan yang dilakukan oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan kepada calon ketua BEM Fakultas pada tahap penjaringan bakal calon.

- (5) Apabila dalam proses penjaringan Calon Ketua BEM Fakultas hanya terdapat satu (1) orang calon yang memenuhi syarat, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, Dekan dapat melakukan menambahkan calon hingga terpenuhi paling sedikit tiga (3) calon, dengan mempertimbangkan keterwakilan dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan teknis dan administratif pemilihan pengurus BEM Fakultas diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Bagian Ketujuh

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 12

- (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dalam menjalankan DPM Fakultas, ketua DPM dapat membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) dan komisi-komisi untuk mencapai visi dan misi Ormawa.
- (3) Keanggotaan pengurus DPM Fakultas terdiri dari perwakilan semua program studi jenjang sarjana dan semua angkatan yang.
- (4) Tugas Dewan Pertimbangan Mahasiswa Institut ITK adalah:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas;
 - b. menyusun dan mengesahkan peraturan internal serta memberikan pertimbangan atas rancangan peraturan organisasi kemahasiswaan;
 - c. menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa kepada lembaga terkait secara formal dan terstruktur;
 - d. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas);
 - e. memberikan pertimbangan terhadap usulan program strategis BEM Fakultas dan organisasi mahasiswa lainnya;

- f. menyelenggarakan sidang-sidang kelembagaan seperti Sidang Umum, Sidang Paripurna, dan Sidang Istimewa di tingkat Fakultas; dan
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja kepada mahasiswa pada akhir masa jabatan.
- (5) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. mengawasi pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran oleh BEM Fakultas dan organisasi mahasiswa lainnya;
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas;
 - c. mengusulkan pembentukan panitia khusus atau tim *ad hoc* dalam rangka penyelidikan atau evaluasi kebijakan organisasi mahasiswa; dan
 - d. memberikan rekomendasi atau sanksi moral kepada pengurus BEM Fakultas atas pelanggaran etika organisasi atau pelaksanaan program kerja.
- (6) Ketua DPM Fakultas menjabat selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh menjabat kembali di periode berikutnya dan/atau merangkap sebagai ketua jabatan di BEM Institut, HIMA dan UKM.
- (7) Setiap program studi pada sebuah Fakultas wajib memiliki setidaknya satu perwakilan sebagai anggota DPM Fakultas.

Bagian Kedelapan

Persyaratan dan Pemilihan Ketua DPM Fakultas

Pasal 13

- (1) Persyaratan Ketua DPM Institut adalah:
- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif ITK minimal semester 6 (enam) dan maksimal semester 7 (tujuh);
 - b. mempunyai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;

- c. tidak pernah dijatuhi sanksi akademik atau pelanggaran kode etik kemahasiswaan; dan
 - d. syarat-syarat lain yang diatur berdasarkan musyawarah mufakat oleh mahasiswa.
- (2) Pemilihan dilakukan untuk memilih ketua DPM sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. kampanye bakal calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
 - (3) Ketua DPM Fakultas dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa institut secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (4) Ketentuan teknis dan administratif pemilihan pengurus DPM Fakultas diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Bagian Kesembilan
Himpunan Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Himpunan Mahasiswa dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Dalam menjalankan Himpunan, ketua HIMA dapat membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) dan divisi untuk mencapai visi dan misi Ormawa.
- (3) Tugas HIMA ITK adalah:
 - a. mewakili aspirasi mahasiswa Program Studi kepada Koordinator Program Studi dan BEM Fakultas;
 - b. mengembangkan potensi akademik kejuruan mahasiswa Program Studi;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program kerja yang mendukung kegiatan akademik dan sosial mahasiswa Program Studi;
- (4) HIMA memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengatur dan mengelola kegiatan internal HMP sesuai dengan AD/ART HMP dan peraturan ITK;

- b. mengelola sumber daya dan anggaran kegiatan yang diperoleh dari jurusan/prodi, fakultas, atau sumber lain yang sah sesuai peraturan;
 - c. menyusun dan menetapkan struktur kepengurusan serta mekanisme pemilihan ketua HIMA berdasarkan prinsip demokratis dan partisipatif; dan
 - d. membentuk divisi atau unit pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan pengembangan organisasi dan minat mahasiswa.
- (5) Ketua HIMA menjabat selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh menjabat kembali di periode berikutnya dan/atau merangkap jabatan pada Badan Legislatif Mahasiswa, BEM Institut, BEM Fakultas dan UKM.
- (6) Jumlah divisi dalam HIMA dalam satu periode kepengurusan disesuaikan guna menunjang pelaksana program kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan kepengurusan.
- (7) Pembentukan, penggabungan, atau penghapusan kementerian ditetapkan oleh Ketua HIMA melalui musyawarah mufakat.

Bagian Kesepuluh
Persyaratan dan Pemilihan Ketua HIMA

Pasal 15

- (7) Persyaratan Ketua HIMA adalah:
- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif ITK minimal semester 4 (empat) dan maksimal semester 5 (lima);
 - b. berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi mahasiswa dengan dibuktikan surat Keputusan Rektor;
 - c. mempunyai indeks prestasi kumulatif minimal 2,80;
 - d. Tidak pernah dijatuhi sanksi akademik atau pelanggaran kode etik kemahasiswaan; dan
 - e. syarat-syarat lain yang diatur berdasarkan musyawarah mufakat oleh mahasiswa.

- (8) Pemilihan dilakukan untuk memilih ketua HIMA sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. kampanye bakal calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (9) Ketua HIMA dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa administrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (10) Adanya uji kelayakan yang dilakukan oleh Koordinator Program Studi kepada calon ketua HIMA pada tahap penjaringan bakal calon.
- (11) Apabila dalam proses penjaringan Calon Ketua HIMA hanya terdapat satu (1) orang calon yang memenuhi syarat, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender Koordinator Program Studi dapat melakukan menambahkan calon hingga terpenuhi paling sedikit dua (2) calon, dengan mempertimbangkan keterwakilan dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (12) Ketentuan teknis dan administratif pemilihan pengurus HIMA diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Bagian Kesebelas
Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat institut yang mewadahi minat, bakat, dan potensi mahasiswa ITK di bidang akademik dan non-akademik.
- (2) UKM berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta dibina oleh Tim Kemahasiswaan atau unit sejenis.
- (3) UKM berfungsi sebagai sarana pengembangan diri, kreativitas, kepemimpinan, dan pengabdian mahasiswa dalam berbagai

bidang seperti seni, olahraga, kerohanian, kewirausahaan, sosial, dan lainnya.

- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun, merancang, dan melaksanakan program kerja yang berorientasi pada pengembangan minat dan bakat mahasiswa secara berkelanjutan;
 - b. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang tertentu melalui pelatihan, kompetisi, dan kegiatan pendukung lainnya;
 - c. menjadi wadah interaksi, kolaborasi, dan pengembangan potensi mahasiswa lintas program studi dan fakultas; dan
 - d. menumbuhkan sikap kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial dalam organisasi dan masyarakat.
- (5) Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyusun struktur organisasi dan mekanisme internal UKM berdasarkan prinsip musyawarah dan demokrasi;
 - b. mengelola dana dan sumber daya organisasi yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mengadakan kegiatan dan program kerja baik di dalam maupun luar kampus yang mendukung pengembangan mahasiswa;
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak eksternal seperti komunitas, instansi, atau organisasi sejenis dalam rangka peningkatan kapasitas dan eksistensi UKM; dan
 - e. mengusulkan kebutuhan pembinaan, dukungan fasilitas, serta bantuan pendanaan kepada pihak institut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
- (6) Anggota UKM wajib terdiri minimal 3 (tiga) perwakilan dari setiap fakultas.
- (7) Ketentuan pemilihan ketua UKM disesuaikan dengan petunjuk teknis yang dibuat masing – masing UKM.

BAB VI

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 17

- (1) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU Mahasiswa) adalah lembaga independen di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) KPU Mahasiswa bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu Mahasiswa untuk memilih Presiden BEM Institut-Fakultas, Ketua DPM Institut-Fakultas, serta pemilihan umum organisasi mahasiswa lainnya sesuai ketentuan.
- (3) KPU Mahasiswa bersifat sementara, non-permanen, dan dibentuk setiap periode pemilihan berdasarkan keputusan DPM Institut atau forum tertinggi mahasiswa.
- (4) Anggota KPU Mahasiswa terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) KPU Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. merancang dan menetapkan jadwal serta tahapan pelaksanaan Pemilu Mahasiswa;
 - b. menyusun dan menetapkan peraturan teknis pelaksanaan pemilu mahasiswa;
 - c. melakukan sosialisasi pemilu kepada seluruh mahasiswa ITK;
 - d. menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, termasuk pendaftaran calon, kampanye, debat publik, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilu kepada DPM Institut dan pihak terkait lainnya; dan
 - f. menjaga netralitas, keterbukaan, dan transparansi dalam seluruh proses pemilu mahasiswa.
- (6) KPU Mahasiswa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan dan kode etik pemilu mahasiswa;
 - b. menyatakan sah atau tidak sahnya calon dan/atau hasil pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membentuk Panitia Pemilihan Fakultas (PPF) atau unit teknis lain untuk membantu pelaksanaan pemilu di tingkat fakultas;
 - d. menyelesaikan permasalahan administratif dan teknis dalam proses pemilu;
 - e. mengusulkan pembentukan atau pembubaran Panitia Pengawas Pemilu Mahasiswa (Panwaslu Mahasiswa) kepada DPM atau forum mahasiswa yang berwenang; dan
 - f. menolak atau mendiskualifikasi calon yang terbukti melanggar ketentuan pemilu.
- (7) Ketentuan pemilihan ketua KPU disesuaikan dengan petunjuk teknis.

BAB VII

PEMBINA KEMAHASISWAAN

Pasal 18

- (1) Pembina ORMAWA merupakan dosen tetap yang aktif di lingkungan ITK.
- (2) Pembina ORMAWA harus memiliki komitmen terhadap pengembangan mahasiswa, serta pemahaman yang baik tentang visi, misi, dan nilai-nilai ITK.
- (3) Pembina ORMAWA harus memiliki integritas moral, kedewasaan emosional, dan rekam jejak positif dalam kegiatan akademik maupun kemahasiswaan.
- (4) Pembina ORMAWA bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas atau institut sesuai dengan tingkat organisasi mahasiswa yang dibinanya.

- (5) Pembina ORMAWA dapat merangkap sebagai pembina, dari 3 (tiga) ORMAWA tidak berjenjang.
- (6) ORMAWA berjenjang hanya memiliki 1 (satu) pembina.
- (7) Dosen dengan tugas belajar tidak diperkenankan menjadi pembina ORMAWA.
- (8) Pengesahan sebagai pembina ORMAWA dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (9) Pembina ORMAWA dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. tidak aktif atau tidak menjalankan tugas pembinaan;
 - c. melanggar etika akademik atau aturan kelembagaan; atau
 - d. berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembina oleh institusi;

Pasal 19

Pembina Kemahasiswaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan arahan kepada pengurus organisasi mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
- b. Menjaga agar seluruh kegiatan organisasi mahasiswa sesuai dengan visi dan misi ITK, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memfasilitasi komunikasi antara organisasi mahasiswa dengan pimpinan fakultas atau institut.
- d. Mendorong pengembangan kapasitas kepemimpinan, akademik, dan etika mahasiswa melalui kegiatan organisasi.
- e. Memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap program kerja dan laporan pertanggungjawaban organisasi mahasiswa.
- f. Menjadi penengah atau mediator apabila terjadi konflik internal dalam organisasi mahasiswa.

Pasal 20

Pembina Kemahasiswaan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana kegiatan organisasi mahasiswa yang berada di bawah pembinaannya.
- b. Merekomendasikan penyesuaian atau penghentian kegiatan yang dinilai bertentangan dengan nilai akademik, etika, atau peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan masukan kepada pimpinan fakultas atau institut terkait dinamika dan kinerja organisasi mahasiswa.
- d. Mengusulkan pelatihan, pembinaan, atau penguatan kapasitas bagi pengurus organisasi mahasiswa.
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas laporan pertanggungjawaban tahunan organisasi mahasiswa.

BAB VIII

KEGIATAN ORMAWA

Pasal 21

- (1) Lingkup kegiatan ORMAWA ITK diatur lebih lanjut dalam sebuah pedoman oleh pembina kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan ORMAWA dilaksanakan berdasarkan izin dari pembina kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan ORMAWA dilakukan dengan pengajuan proposal kegiatan kepada pembina kemahasiswaan.
- (4) Kegiatan ORMAWA yang dilaksanakan di dalam lingkungan kampus ITK dimulai pukul 07.00 WITA – 21.00 WITA atau dapat menyesuaikan dengan izin khusus dari pembina Ormawa.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus ITK harus mempertimbangkan dan memperhatikan manajemen resiko kegiatan.

- (6) Kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus ITK harus mendapatkan persetujuan dari:
- a. pembina kemahasiswaan pusat dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ORMAWA tingkat Institut;
 - b. pembina kemahasiswaan dan Dekan untuk ORMAWA tingkat Fakultas;
 - c. pembina kemahasiswaan dan koordinator program studi untuk ORMAWA tingkat Program Studi; dan
 - d. pembina kemahasiswaan UKM untuk kegiatan UKM.
- (7) Ormawa di ITK tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, yaitu segala bentuk kegiatan atau organisasi yang berorientasi pada kepentingan atau dukungan terhadap partai politik, calon legislatif, atau kandidat dalam pemilu atau pilkada.

BAB IX

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 22

- (1) Melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila, norma akademik, dan tata tertib kehidupan kampus.
- (2) Menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau dana organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- (3) Tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Melaksanakan kegiatan tanpa izin resmi dari pihak pembina, fakultas, atau institusi.
- (5) Melibatkan pihak luar kampus dalam kegiatan tanpa koordinasi dan persetujuan dari pihak berwenang.

- (6) Mengeluarkan pernyataan resmi organisasi yang mencemarkan nama baik institusi, pihak luar, atau individu tanpa dasar dan bukti.
- (7) Tidak menjalankan program kerja sesuai yang telah disahkan atau disepakati bersama.
- (8) Terlibat dalam kegiatan politik praktis, kekerasan, diskriminasi, ujaran kebencian, serta tindakan intoleransi dalam bentuk apapun.
- (9) Menolak atau mengabaikan proses evaluasi, pembinaan, maupun sanksi yang diberikan oleh institusi.
- (10) Membentuk kepengurusan ganda, organisasi tandingan, atau struktur tidak sah tanpa mekanisme pemilihan yang sesuai.
- (11) Melakukan intimidasi, perundungan (*bullying*), kekerasan verbal, fisik, atau seksual antaranggota maupun kepada pihak luar.
- (12) Mendorong atau membiarkan terjadinya tindakan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, atau latar belakang sosial lainnya.
- (13) Menggunakan simbol, narasi, atau tindakan yang berkonotasi provokatif, kebencian, radikalisme, atau intoleransi.
- (14) Menggunakan nama, logo, atribut, atau legalitas institusi (ITK) untuk kegiatan yang tidak sesuai tujuan organisasi atau tidak mendapat persetujuan.
- (15) Tindakan yang menyalahgunakan nama baik institusi atau menyebabkan kerugian moral dan material kepada ITK akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tingkat Pelanggaran

Pasal 23

Pelanggaran ORMAWA diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- a. Ringan yaitu pelanggaran administratif atau teknis yang tidak berdampak langsung pada reputasi institusi dan masih dapat diperbaiki tanpa sanksi berat, seperti keterlambatan laporan

administrasi, pelanggaran prosedur administratif, atau tidak aktif menjalankan sebagian program kerja;

- b. Sedang yaitu pelanggaran yang berdampak pada kelancaran program, merugikan pihak internal, atau mengganggu tertib organisasi secara signifikan, seperti kegiatan tanpa izin, penyalahgunaan fasilitas, atau pelanggaran terhadap norma tata tertib kampus; dan
- c. Berat yaitu pelanggaran yang membahayakan keselamatan, melanggar hukum, mencemarkan nama baik institusi, atau bertentangan secara serius dengan nilai Pancasila dan SPECTA, seperti penyalahgunaan dana, penyebaran ujaran kebencian, kegiatan ilegal, dan tindakan yang merusak nama baik institusi atau membahayakan keselamatan warga kampus.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 24

- (1) Sanksi ringan dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis
 - b. surat pernyataan permintaan maaf; atau
 - c. kerja sosial selama 1 bulan.
- (2) Sanksi sedang dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemotongan atau pencabutan dana kegiatan;
 - c. pembinaan ORMAWA oleh pembina dan/atau koorprodi;
 - d. pembekuan sementara kegiatan organisasi selama 1 bulan; atau
 - e. pemberhentian pengurus.
- (3) Sanksi berat dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemotongan atau pencabutan dana kegiatan;
 - c. pembinaan ORMAWA oleh pembina dan/atau Dekan;
 - d. pembekuan sementara kegiatan organisasi selama 1 semester dan/atau skorsing; atau

e. pemberhentian pengurus.

Pasal 25

- (1) Penanganan pelanggaran dilakukan oleh unit yang membidangi kemahasiswaan, dengan melibatkan pembina dan pihak terkait.
- (2) Perwakilan ORMAWA diberikan hak untuk menyampaikan klarifikasi atau pembelaan diri sebelum sanksi dijatuhkan.
- (3) Keputusan final atas pelanggaran berat ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang atas rekomendasi tim evaluasi kemahasiswaan.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 26

- (1) Organisasi mahasiswa yang telah terbentuk dan aktif sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap sah dan wajib menyesuaikan struktur, tata kelola, serta mekanisme kerja dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.
- (2) Setiap unit kerja terkait wajib mendukung implementasi Peraturan Rektor ini melalui pembinaan, monitoring, dan fasilitasi kegiatan organisasi mahasiswa.
- (3) Dalam hal masa transisi perubahan organisasi tata kelola di lingkungan ITK, maka selama masa transisi tersebut dapat dibentuk Tim *Ad Hoc* dalam kegiatan persiapan pembentukan ORMAWA ITK yang ditunjuk langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan kemudian oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 14 Juli 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.